

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN DENGAN
MODUS KERJA SAMA USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR
75/PID.B/2024/PN KBU)**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF FRAUD USING
BUSINESS COOPERATION MODE (STUDY OF DECISION NUMBER
75/PID.B/2024/PN KBU)***

Dea Novitasari dan Suwardi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : deaanvtaaa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Novitasari, Dea dan Suwardi. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dengan modus kerja sama usaha merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan kepercayaan korban melalui rangkaian kebohongan yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Pasal 378 KUHP serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, serta hakim menitikberatkan pada unsur tipu muslihat sebagai inti delik. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam membedakan antara penipuan dan wanprestasi guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana, Kerja Sama Usaha, Pasal 378 KUHP

ABSTRACT

The crime of fraud under the guise of business cooperation is a form of crime that exploits the victim's trust through a series of systematic lies. This study aims to analyze the perpetrator's criminal liability based on Article 378 of the Criminal Code and the judge's considerations in Decision Number 75/Pid.B/2024/PN Kbu. The method used is normative juridical with a case approach. The results of the study indicate that the element of fault in the form of intent (dolus) is fulfilled and there is no justification or excuse and the judge emphasized the element of deception as the core of the crime. Therefore, it is recommended that law enforcement officers be more careful in distinguishing between fraud and breach of contract to ensure legal certainty.

Keywords: *Keywords: Fraud, Criminal Liability, Business Partnership, Article 378 of the Criminal Code*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, baik dari segi pola maupun modus operandi yang digunakan oleh pelaku.¹ Kejahatan tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan berkembang menjadi lebih sistematis dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan tersebut adalah tindak pidana penipuan dengan modus kerja sama usaha.² Dalam praktiknya, pelaku kerap memanfaatkan hubungan kedekatan, kepercayaan, maupun relasi personal dengan korban untuk menawarkan peluang usaha yang seolah-olah menjanjikan keuntungan, padahal pada kenyataannya usaha tersebut tidak pernah ada atau sengaja direkayasa sejak awal.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena berada pada persimpangan antara rezim hukum perdata dan hukum pidana. Dalam perspektif hukum perdata, kerja sama usaha merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka permasalahan tersebut pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua pelanggaran perjanjian dapat diselesaikan melalui mekanisme perdata. Dalam kondisi tertentu, suatu hubungan hukum dapat beralih menjadi ranah pidana apabila sejak awal telah terdapat unsur niat jahat yang diwujudkan melalui tindakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga jika menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu, maka dapat dikenakan sanksi pidana.³

¹ A. A. Djunarjanto, *Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional di Era Digital: Analisis Hukum Pidana dan Teknik Forensik Siber*, SENTRI, Vol.4, No.8 (2025).

² Agung Ttrawan, dkk., *Dinamika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis*, Innovative, Vol.5, No.4 (2025), p.3896-3911.

³ Jasmine Michella dan Tanudjaja, *Implementasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penipuan : Analisis Putusan MA No. 1442K/Pid/2016*, JUMIN, Vol.6, No.3 (2025).

Dengan demikian, unsur kebohongan menjadi elemen utama yang membedakan tindak pidana penipuan dari sekadar pelanggaran perjanjian dalam hukum perdata.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), substansi pengaturan mengenai tindak pidana penipuan tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta kekayaan masyarakat dari praktik penipuan masih menjadi perhatian utama dalam pembaruan hukum pidana nasional. Penekanan terhadap unsur tipu muslihat dan perbuatan melawan hukum tetap menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana penipuan.⁴

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika penipuan dilakukan dengan membungkusnya dalam bentuk kerja sama usaha. Dalam praktiknya, pelaku seringkali beralasan bahwa kegagalan usaha merupakan risiko bisnis semata, sehingga berupaya menghindari pertanggungjawaban pidana. Padahal, apabila ditelusuri lebih lanjut, tidak tertutup kemungkinan bahwa sejak awal pelaku telah merancang skema kerja sama tersebut dengan maksud untuk menipu. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis hukum yang komprehensif untuk membedakan secara tegas antara wanprestasi sebagai ranah perdata dan penipuan sebagai ranah pidana.

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu. Dalam perkara tersebut, terdakwa menawarkan kerja sama usaha pembuatan batu bata kepada korban dengan janji keuntungan tertentu, serta meminta modal sebesar Rp30.000.000. Namun setelah dana diserahkan, usaha yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan dan uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Fakta ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa sejak awal hubungan hukum tersebut tidak dilandasi itikad baik, melainkan mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul persoalan hukum yang penting untuk dianalisis, yaitu bagaimana menentukan batas hubungan hukum perdata yang sah dengan tindak pidana penipuan, khususnya dalam konteks kerja sama usaha.

⁴ Eddy Ferari Wiranata, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan yang Berbasis Keadilan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana hakim dalam putusannya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan serta dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Isu hukum utama dalam penelitian ini terletak pada adanya potensi tumpang tindih antara hukum perdata dan hukum pidana dalam kasus kerja sama usaha yang berujung pada kerugian. Ketidakjelasan dalam menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari jerat pidana dengan berlindung pada dalih wanprestasi.⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana menjadi krusial, khususnya dalam mengkaji unsur kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Penelitian ini juga memperhatikan kajian-kajian terdahulu sebagai bahan pembanding. Penelitian Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa keberadaan tipu muslihat sejak awal menjadi indikator utama dalam membedakan penipuan dengan wanprestasi. Sementara itu, Prasetyo (2020) menekankan bahwa tidak semua pelanggaran kontrak dapat dipidana, kecuali apabila terdapat unsur manipulasi atau rekayasa yang disengaja. Di sisi lain, Sari dan Putra (2022) mengungkap bahwa dalam praktik peradilan, hakim cenderung menitikberatkan pada adanya rangkaian kebohongan yang sistematis dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji penipuan dengan modus kerja sama usaha berdasarkan putusan pengadilan terbaru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam perkara konkret berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan modus janji kerja sama usaha ditinjau dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

⁵ Bangkit Budi Satya, *Kajian Hukum terhadap Kualifikasi Perbuatan Penipuan atau Perbuatan Wanprestasi Terkait dalam Perjanjian Bisnis (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/Pn.Mgl)*, Tesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana penipuan kerja sama usaha dalam perspektif Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan tindak pidana penipuan, khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu sebagai objek utama penelitian guna memahami penerapan norma hukum secara konkret dalam praktik peradilan.⁶

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan tindak pidana penipuan dengan modus kerja sama usaha.

⁶ Arni Yusuf, Fence M. Wantu dan Mohamad Hidayat Muhtar, *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*, SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.2 (2025).

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha dalam Perspektif Pasal 378 KUHP

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana klasik maupun modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku. Dengan demikian, suatu pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.⁷

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penipuan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan rumusan yang cukup jelas mengenai unsur-unsur delik yang harus dibuktikan.

a. Barang Siapa

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah setiap orang (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Artinya, siapa pun dapat menjadi pelaku sepanjang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.

b. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum

Unsur ini menekankan adanya niat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain, dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Keuntungan tersebut tidak harus sudah terwujud, cukup ada maksud atau tujuan.

⁷ Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

c. Dengan Menggunakan Nama Palsu atau Martabat Palsu

Pelaku menggunakan identitas atau kedudukan yang tidak benar untuk meyakinkan korban. Misalnya mengaku sebagai pengusaha, pejabat, atau pihak tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.

d. Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan

Ini merupakan unsur inti penipuan.

- *Tipu muslihat* adalah perbuatan atau tindakan yang dirancang untuk menyesatkan korban.
- *Rangkaian kebohongan* adalah pernyataan-pernyataan tidak benar yang disusun secara sistematis sehingga korban percaya.

e. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Memberi Utang atau Menghapuskan Piutang

Unsur ini berkaitan dengan akibat. Perbuatan pelaku harus menyebabkan korban secara sukarela melakukan tindakan yang merugikan dirinya, seperti menyerahkan uang/barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan hak tagih.

Dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur “barang siapa” dalam perkara ini tidak menimbulkan perdebatan, karena terdakwa merupakan individu yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan ataupun kondisi lain yang dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdakwa secara yuridis memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” juga terbukti terpenuhi. Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari korban dengan dalih kerja sama usaha, namun penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati. Dalam perspektif hukum pidana, sifat melawan hukum

(*wederrechtelijkheid*) tidak hanya dipahami secara formal sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga secara materil, yakni bertentangan dengan nilai kepatutan, keadilan dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan terdakwa yang memanfaatkan kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan pribadi jelas bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam hubungan hukum.

Unsur yang paling menentukan dalam tindak pidana penipuan adalah adanya “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”. Dalam perkara ini, unsur tersebut terbukti melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain dengan mengarang cerita mengenai adanya usaha batu bata, menunjukkan bukti-bukti yang tidak benar, serta menjanjikan keuntungan kepada korban tanpa dasar yang jelas. Rangkaian kebohongan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara sistematis untuk membangun kepercayaan korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa merupakan bentuk manipulasi yang disengaja untuk menggerakkan korban menyerahkan uangnya.

Apabila dianalisis dari sudut pandang teori kesalahan, perbuatan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*), khususnya dalam bentuk *dolus directus*, yaitu kesengajaan sebagai tujuan. Terdakwa tidak hanya mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, tetapi juga menghendaki akibat berupa keuntungan yang diperoleh dari korban.⁸ Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa sejak awal tidak terdapat upaya nyata untuk merealisasikan usaha yang dijanjikan, serta dana yang diperoleh langsung digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam diri terdakwa terbukti secara jelas.

Lebih lanjut, dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tidak terdapat keadaan darurat, pembelaan terpaksa, maupun kondisi psikis tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan terdakwa. Karena itu,

⁸ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini, *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2020).

berdasarkan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.⁹

Dalam praktik, tidak semua kegagalan dalam kerja sama usaha dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Dalam hukum perdata, kegagalan memenuhi prestasi merupakan bentuk wanprestasi yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perdata. Namun demikian, batas antara wanprestasi dan penipuan terletak pada ada atau tidaknya niat jahat sejak awal. Apabila suatu perjanjian dibuat dengan itikad baik, tetapi kemudian tidak terlaksana karena faktor tertentu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Sebaliknya, apabila sejak awal perjanjian tersebut dibuat dengan maksud untuk menipu, maka perbuatan tersebut masuk dalam ranah pidana.¹⁰

Dalam perkara a quo, hubungan hukum antara terdakwa dan korban tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, karena sejak awal telah terdapat rekayasa kebohongan. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana menjadi tepat untuk diterapkan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang tetap mempertahankan substansi delik penipuan sebagai perbuatan yang didasarkan pada tipu daya dan penyalahgunaan kepercayaan.¹¹

2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan merupakan cerminan dari proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum.¹² Dalam Putusan No.75/Pid.B/2024/PN Kbu,

⁹ Anisa Dwi Putri Barus, dkk., *Alasan Pemaaf dan Pembena*, Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU), Vol.2, No.1 (2025), p.17-22.

¹⁰ Dewa Ayu Putri Sukadana, *Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik*, Jurnal Rechtens, Vol.14, No.1 (2025).

¹¹ Dyofa Yudhistira dan Andri Winjaya Laksana, *Analysis of Merging Civil Lawsuits into Criminal Cases in Compensation for Victims in Fraud and Money Laundering Cases (Study of Decision Number: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)*, Ratio Legis Journal, Vol.3, No.4 (2024).

¹² Lincoln Monk, Nita Triana dan Ade Tuti Turistiati, *Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases*, Varia Justicia: Jurnal Hukum, Vol.19, No.2 (2023).

majelis hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan analisis yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Langkah pertama yang dilakukan hakim adalah menilai alat bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Melalui proses pembuktian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada.¹³ Fakta ini menjadi dasar penting dalam menilai bahwa pernyataan terdakwa kepada korban merupakan bentuk kebohongan.

Selanjutnya, hakim melakukan pengujian terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP secara sistematis. Setiap unsur dianalisis berdasarkan fakta yang terungkap, sehingga tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga substansi dari perbuatan pidana.¹⁴ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan metode penafsiran hukum yang komprehensif, dengan mempertimbangkan hubungan antara norma hukum dan fakta konkret.

Dalam menentukan kualifikasi tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu antara penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pemilihan Pasal 378 KUHP sebagai dasar pemidanaan menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penipuan.¹⁵ Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sejak awal terdakwa telah menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh uang dari korban, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan yang pada umumnya terjadi setelah adanya penguasaan yang sah.

¹³ Fitri Darizta, dkk., *Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia*, Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (2023).

¹⁴ Alwan Hadiyanto, Emy Hajar Abra dan Linayati Lestari, *Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan*, Jurnal USM Law Review, Vol.8, No.2 (2025).

¹⁵ Dzaky Agusthomi, *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penipuan Konsumen tanpa Menggunakan Undang-Undang Khusus (Studi Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK.)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fokus utama dalam penilaian hakim terletak pada proses perolehan harta, bukan semata-mata pada penguasaan harta tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang membedakan antara penipuan dan penggelapan berdasarkan tahap terjadinya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan analisis Pasal 378 KUHP, pendekatan hakim ini telah tepat karena unsur “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” terletak pada fase awal perolehan harta. Dari alat bukti yang diajukan di persidangan, khususnya keterangan saksi korban, bukti transfer dan fakta tidak adanya realisasi usaha, terbukti bahwa sejak awal terdakwa telah menggunakan kebohongan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, unsur perolehan harta melalui cara melawan hukum telah terpenuhi, sehingga perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai penipuan daripada penggelapan.

Dalam hal pemidanaan, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain adalah kerugian yang dialami korban serta tidak adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian tersebut. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah sikap terdakwa yang kooperatif selama persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Apabila dianalisis lebih lanjut, putusan ini mencerminkan penerapan tujuan pemidanaan yang seimbang antara aspek pembalasan (*retributive justice*) dan pencegahan (*preventive justice*). Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.¹⁶

Dalam perspektif Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tujuan pemidanaan relevan karena tindak pidana penipuan pada umumnya dilakukan dengan modus yang berulang dan berkembang. Oleh karena itu,

¹⁶ Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar dan Rosmalinda, *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2024).

penerapan pidana penjara tidak hanya sebagai balasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk memberikan efek jera, yang dalam perkara ini telah didasarkan pada pembuktian yang kuat dari alat bukti di persidangan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum, baik dari segi pembuktian unsur delik maupun dalam penentuan jenis dan beratnya pidana. Putusan ini juga memberikan kontribusi penting dalam memperjelas batas antara wanprestasi dan penipuan, khususnya dalam konteks kerja sama usaha, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.

C. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan modus kerja sama usaha dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 378 KUHP secara sah dan meyakinkan, karena seluruh unsur delik terpenuhi, mulai dari adanya subjek hukum, maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, hingga penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dibuktikan melalui keterangan saksi, bukti transfer dan fakta tidak adanya realisasi usaha, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) sejak awal tanpa alasan pembenar maupun pemaaf; pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan sebagai penipuan juga telah tepat karena didasarkan pada adanya kebohongan sejak awal hubungan hukum, yang membedakannya secara tegas dari wanprestasi maupun penggelapan, meskipun secara analitis masih perlu penguatan dalam mengaitkan setiap alat bukti dengan unsur delik secara lebih sistematis, sehingga secara operasional disarankan agar penegak hukum menyusun pembuktian yang terstruktur dan hakim menguraikan pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP secara lebih eksplisit guna meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Barus, Anisa Dwi Putri, dkk.. *Alasan Pemaaf dan Pembenaar*. Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU). Vol.2. No.1 (2025).
- Darizta, Fitri, dkk.. *Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia*. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (2023).
- Djunarjanto, Arief Agus, Ani Purwati dan Liza Marina. *Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional di Era Digital: Analisis Hukum Pidana dan Teknik Forensik Siber*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.4. No.8 (2025).
- Hadiyanto, Alwan, Emy Hajar Abra dan Linayati Lestari. *Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.2 (2025).
- Jasmine, Michella dan Tanudjaja. *Implementasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penipuan : Analisis Putusan MA No . 1442K/Pid/2016*. Jurnal Media Informatika (JUMIN). Vol.6. No.3 (2025).
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar dan Rosmalinda. *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2024).
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. *Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik*. Jurnal Rechtsens. Vol.14. No.1 (2025).
- Triana, Nita, Ade Tuti Turistiati dan Lincoln Monk. *Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases*. Varia Justicia: Jurnal Hukum. Vol.19. No.2 (2023).
- Tttriawan, Agung, dkk.. *Dinamika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.4 (2025).
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2020).
- Yudhistira, Dyofa dan Andri Winjaya Laksana. *Analysis of Merging Civil Lawsuits into Criminal Cases in Compensation for Victims in Fraud and Money Laundering Cases (Study of Decision Number: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)*. Ratio Legis Journal. Vol.3. No.4 (2024).
- Yusuf, Arni, Fence M. Wantu dan Mohamad Hidayat Muhtar. *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*. SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

- Agusthomi, Dzaky. 2019. *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penipuan Konsumen tanpa Menggunakan Undang-Undang Khusus (Studi Putusan Nomor: 44/Pid/2018/PT.TJK.)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Krisnan, Johny. 2008. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dea Novitasari dan Suwardi

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Kbu)

Satya, Bangkit Budi. 2023. *Kajian Hukum terhadap Kualifikasi Perbuatan Penipuan atau Perbuatan Wanprestasi Terkait dalam Perjanjian Bisnis (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/Pn.Mgl)*. Tesis. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wiranata, Eddy Ferari. 2025. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dan Penadahan yang Berbasis Keadilan*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu.